



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Yang Terhormat:

1. Sekretaris Utama BNN
2. Inspektur Utama BNN
3. Deputy Pencegahan BNN
4. Deputy Pemberdayaan Masyarakat BNN
5. Deputy Pemberantasan BNN
6. Deputy Rehabilitasi BNN
7. Deputy Hukum dan Kerja Sama BNN
8. Kepala Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN
9. Kepala Balai Besar Rehabilitasi BNN
10. Kepala Pusat Pengembangan SDM BNN
11. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN
12. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)
13. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK)

SURAT EDARAN

NOMOR: SE/ 59 /VIII/KA/IR.04.04/2019/BNN

TENTANG

**PELAKSANAAN PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BNN TAHUN 2019**

1. Rujukan

- a. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- d. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/193/M.RB.06/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dengan ini diberitahukan kepada tersebut alamat, bahwa hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018, BNN RI memperoleh nilai 70,44/predikat BB.

3. Reformasi Birokrasi Gelombang ke-3 akan berakhir pada Tahun 2019, selanjutnya kita akan melakukan Reformasi Birokrasi gelombang IV Tahun 2020 – 2024. Agar nilai Reformasi Birokrasi BNN RI pada Tahun 2019 meningkat, maka diminta kepada tersebut alamat untuk:
 - a. Melakukan reviu atas capaian *Road Map* Reformasi Birokrasi BNN 2015-2019 sebagai salah satu acuan dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi BNN 2020-2024. *Road Map* tersebut harus terintegrasi dengan Renstra BNN 2020-2024 serta selaras dengan *Road Map* Reformasi dan Birokrasi Nasional 2020-2024 yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB;
 - b. Menyusun rencana kerja agen perubahan yang telah terbentuk dan mendorong percepatan pelaksanaannya sehingga langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan *mind set* dan *culture set* aparatur BNN RI;
 - c. Mewajibkan setiap atasan langsung melakukan supervisi terhadap 8 area perubahan yang harus dikerjakan, melaksanakan *coaching* dan konseling kepada masing-masing bawahannya secara berkala yang bertujuan untuk membangun budaya kinerja secara berkelanjutan;
 - d. Memperkuat penerapan sistem integritas, antara lain dengan melakukan evaluasi atas efektifitas penerapan kebijakan *whistle blowing system* serta menetapkan langkah-langkah perbaikan sesuai hasil evaluasinya;
 - e. Reviu atas SOP pelayanan ke arah yang lebih baik dan diimplementasikan secara optimal agar tetap terjaga perbaikan secara berkesinambungan;
 - f. Mengoptimalkan upaya pembangunan zona integritas pada unit kerja yang merupakan *core business* lembaga, agar di Tahun 2019 ini, ada unit yang memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan
 - g. Memastikan segala kebijakan terkait dengan penerapan reformasi birokrasi dapat terimplementasi sampai ke level unit.


4. Demikian untuk menjadi maklum

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Agustus 2019

Kepala Badan Narkotika Nasional

Tembusan:

Menteri PAN dan RB.



Drs. Heru Winarko, S.H.